



## Kecamatan Gondangrejo

Tuban Kidul Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo 57773 0271853221

[gondangrejo.karanganyarkab.go.id/wp-admin](http://gondangrejo.karanganyarkab.go.id/wp-admin)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Gondangrejo

# Standar Pelayanan Keterangan Pindah dan Datang

No. SK :

## Persyaratan

- a. Surat Keterangan Pindah Keluar yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Lurah
- b. Membawa KTP Asli untuk diserahkan kepetugas kecamatan bagi yang pindah keluar
- c. Membawa Kartu Keluarga bagi yang pindah keluar
- d. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia yang diterbitkan dari Kecamatan asal bagi yang pindah datang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lamanya proses pembuatan Surat Pindah dan Datang antar kecamatan dan Pengantar pindah antar kabupaten/kota rata-rata 10 menit tiap pemohon persyaratan secara lengkap.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah dan Datang antar Kecamatan

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Gondangrejo

Tuban Kidul Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo 57773 0271853221

[gondangrejo.karanganyarkab.go.id/wp-admin](http://gondangrejo.karanganyarkab.go.id/wp-admin)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Gondangrejo

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugaspelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan
- d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan